



## **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BUMDES TUNAS MUDA DI DESA BANGUN PURBA BARAT KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKANHULU**

Pauzan<sup>1</sup>, Dani Kurniawansyah<sup>2</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian,  
[pauzanlubis03@gmail.com](mailto:pauzanlubis03@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, merupakan kabupaten yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi, saat ini terdapat sebanyak 153 BUMDes yang tersebar di 153 desa di Kabupaten Rokan Hulu. BUMDes Tunas Muda yang terletak di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba sebagai lembaga yang bergerak di bidang unit usaha dan jasa salah satunya berupa bantuan modal kepada masyarakat dengan posisi sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur. Pemberian pinjaman kepada masyarakat atau anggota sebagai modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ditengah pademi covid-19 dan meningkatkan pendapatan BUMDes dari hasil laba pinjaman nampaknya jauh dari kata sukses karena minimnya pengembalian cicilan uang dari nasabah, yang menyebabkan penghasilan BUMDes menyusut sampai kurang penghasilan. Banyak kendala yang dirasakan BUMDes Tunas muda dalam pemberian kredit pada warga, yakni ada banyak debitur yang tidakenuhi prestasi berbentuk pembayaran hutang dasar seperti yang sudah diputuskan dalam kesepakatan kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengatasi kredit macet pada BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan apa faktor kendala dalam penyelesaian krediti macet tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif.

**Kata Kunci:** BUMDes, Kredit Macet.

### **ABSTRACT**

*Rokan Hulu Regency is one of the regencies located in Riau Province, is a regency that already has a Village Owned Enterprise (BUMDes) operating, currently there are 153 BUMDes spread over 153 villages in Rokan Hulu Regency. Tunas Muda BUMDes which is located in Bangun Purba Barat Village, Bangun Purba District, as an institution engaged in business units and services, one of which is in the form of capital assistance to the community with a position as creditor and community members/groups as debtors. Providing credit to the community or as business capital aimed at improving the community's economy in the midst of the COVID-19 pandemic and increasing BUMDes income from credit proceeds, is far from successful because of the lack of money reduction from customers, which causes BUMDes income to shrink to less income. Many obstacles are felt by BUMDes Tunas Muda in providing credit to residents, namely there are many debtors who do not fulfill their basic debt repayment achievements as decided in the credit agreement. The problem in this study is how to overcome bad loans at BUMDes Tunas Muda, Bangun Purba Barat Village, Bangun Purba District, Rokan Hulu Regency, and what are the obstacles in resolving the bad loans. This research is an empirical juridical research with qualitative data analysis.*

**Keyword:** Village Owned Enterprises, Bad Credit.



## PENDAHULUAN

BUMDes Tunas Muda yang berdiri pada tahun 2011, merupakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007, merupakan salah satu BUMDes yang tertinggal dibandingkan dengan BUMDes lainnya di Kabupaten Rokan Hulu, hal ini bisa dilihat dari hasil pelaporan akhir tahun BUMDes yang tergolong buruk, selain itu akumulasi sisa hasil usaha yang sangat rendah, dan minim program.

Salah satunya usaha yang sudah dilakukan BUMDes Tunas Muda ialah salurkan credit untuk menolong beberapa anggota atau warga yang memerlukan modal untuk usaha mereka, karena ada pinjaman ini anggota atau warga berasa tertolong. Pemberian kredit oleh Badan usaha milik desa (BUMDes) Tunas Muda, tidak lepas dari ada persoalan tunggakan angsuran atau kredit macet yang sudah dilakukan oleh nasabah. Ini disebabkan karena tidak berhasilnya pihak debitur penuhi kewajibannya untuk bayar cicilan angsuran yang sudah disetujui kedua pihak dalam kesepakatan kredit. Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai peralihan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan mengatakan jika “kredit ialah pengadaan uang atau tagihan yang bisa disamakan dengan itu berdasar kesepakatan atau persetujuan pinjam pinjam di antara bank dengan pihak yang lain mengharuskan pihak peminjam untuk membayar utang nya sesudah waktu tertentu.”<sup>1</sup>

Kredit ialah utang uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau utang sampai batasan jika jalinan hukum di antara pemberi kredit yakni bank sebagai kreditur dan yang menerima kredit, nasabah sebagai debitur didasari pada kesepakatan yang dalam praktek perbankan dikenali dengan kesepakatan kredit bank Karena itu jalinan di antara debitur dan nasabah itu diatur oleh hukum kesepakatan.<sup>2</sup>

Kesepakatan ialah satu kejadian di mana seorang janji ke seseorang atau di mana dua pihak sama-sama janji untuk melakukan suatu hal yang memunculkan hak dan kewajiban. dari kejadian ini timbullah satu perserikatan di antara kedua pihak yang membuat. Permasalahan hukum kesepakatan ketetapan umumnya bisa disaksikan dalam Buku III Kitab Undang-undang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.



Hukum perdata, yang berpedoman sistem terbuka dalam makna hukum kesepakatan memberikan kebebasan yang selebar-luasnya ke warga untuk melangsungkan kesepakatan asal mematuhi keteraturan umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki kedua belah pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>3</sup> Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering di persyaratkan adanya jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan atau merupakan janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perseorangan.<sup>4</sup>

Pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan jaminan jumlah tertentu yang dibolehkan oleh bank atau tubuh lain. Begitu kelihatan utang banyak dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan pihak peminjam umumnya akan di nilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan dari sebuah peminjaman.

Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakan atas jaminan utang yang baik dan berharga. Di dalam pelaksanaannya penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukan menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang yang di sebut sebagai hukum jaminan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, (Jakarta: Intermasa, 2008), h 1.

<sup>4</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 1-2.

<sup>5</sup> Paris, Wanprestasi Peminjam Dalam Perjanjian Meminjam Uang Dengan Kopersi Usaha Maju Bersama Di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, *Jurnal Hukum Untan*, Vol.3 No.1 Tahun 2014, hal.3.



Jaminan kredit yang di setuju dan di terima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam wanprestasi. bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga disimpulkan sebagai kredit macet. Jaminan kredit yang di terima bank akan dilelang dan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Dengan demikian, jaminan kerdit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang di salurkan kepada pinak peminjam melalui pemberian kredit.

Dalam praktik perbankan dapat diperhatikan tentang terjadinya penjualan (pelelangan) objek jaminan kredit yang dilakukan untuk melunasin kredit macet pihak peminjam. Fungsi lain dari jaminan kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan yang di perjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati. Kedua hal tersebut di harapkan akan mendorong pihak peminjam untuk melunasi utangnya sehingga akan dapat mencegah terjadinya pelelangan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkan para pihak.

BUMDes Tunas Muda sebagai Lembaga yang bergerak di bidang unit usaha dan jasa salah satunya berupa bantuan modal kepada masyarakat dengan posisi sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur. pemberian pinjaman kepada masyarakat atau anggota sebagai modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ditengah pademi covid-19 dan meningkatkan pendapatan BUMDes dari hasil laba pinjaman nampak nya jauh dari kata sukses karena minim nya pengembalian cicilan uang dari nasabah dikarenakan beberapa faktor penyebab kurangnya tingkat pengembalian uang sehingga pencairan dana pendapatan BUMDes berkurang hingga minim pendapatan. Hal ini membuat pendapatan BUMDes Tunas Muda Bangun purba Barat minim sesuai dengan Musyawarah pertanggung jawaban tutup buku tahun 2021 direktur BUMDes Tunas Muda menyampaikan sisa hasil usaha (SHU) tahun ini hanya sekitaran 7 jutaan sangat jauh dan tidak sebanding dengan BUMDes di desa lain nya contoh nya saja BUMDes Jaya Utama desa Pasir Utama pada tahun 2021 sisa hasil usahanya 250 juta dan merupakan BUMDes terbaik ke empat di rokan hulu apalagi dibandingkan dengan BUMDes Ngaso Mandiri desa Ngaso yang merupakan BUMDes terbaik di Rokan Hulu terlihat jauh kertetinggalan nya menurut



penelitian saya dilapangan terdapat beberapa hambatan yang dialami BUMDes Tunas muda dalam pemberian kredit terhadap masyarakat, yaitu terdapat beberapa debitur yang tidak memenuhi prestasi berupa pembayaran utang pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Masyarakat di Desa Bangun Purba Barat pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani perkebunan sawit dan buruh lepas harian. Usaha tersebut yang tidak selalu berjalan lancar serta kebijakan harga karet dan sawit serta pendapat buruh yang selalu tidak menentu membuat pendapatan tidak stabil ditambah lagi pademi covid-19 yang melanda negeri akhir ini membuat kebutuhan semakin meningkat dan perekonomian terkesan sulit menjadi beberapa faktor yang membuat debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dan menjadi kredit macet.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian kredit macet pada BUMDes Tunas Muda di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu? Dan pa faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet pada BUMDes Tunas Muda di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu? Tujuannya adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada BUMDes Tunas Muda dan untuk mengetahui faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet pada Tunas muda.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masingmasing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>6</sup> Subekti mengatakan bahwa, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung

---

<sup>6</sup> Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993), hal. 9.



janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.<sup>7</sup> M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.<sup>8</sup>

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, antara lain: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya objek, dan; 4. Adanya kausa yang halal.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, maka pada pasal 1381 KUHPerdata berlaku pula pada hal-hal yang dapat menghapuskan suatu perjanjian dikarenakan beberapa faktor sesuai bunyi pasal 1381 KUHPerdata ialah; “Perikatan-perikatan hapus karena”:

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaharuan utang
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi
5. Pencampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya barang yang terhutang
8. Kebatalan atau pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal
10. Lewatnya waktu.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki 19 persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut Prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Dalam Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Penilaian watak) Kriteria yang pertama adalah character, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria character ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak

<sup>7</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal.1.

<sup>8</sup> M. Yahya Haraha, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6.



- bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.
2. *Capacity* (Penilaian kemampuan) Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak.
  3. *Capital* (Penilaian terhadap modal) Kriteria selanjutnya adalah capital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak.
  4. *Collateral* (Penilaian terhadap angunan) Kriteria keempat adalah collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan.
  5. *Condition* (Penilaian terhadap prospek usaha debitur) Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (*wanprestasi*). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian

**Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Of Juridische Analyse**



kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet.

Berbagai unsur seperti *safety*, *soundness*, *without substantial risk* pun dalam perundangundangan/peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>9</sup> Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993





## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma *das sollen* karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi pada 2 jenis data antara lain:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.<sup>12</sup> Dalam hal penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dari pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subjek penelitian yang sekaligus sumber data primer.
  - a. Direktur BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat
  - b. Kepala Desa Bangun Purba Barat
  - c. Nasabah BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat
  - d. Ketua BPD Desa Bangun Purba Barat

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 126

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 134

<sup>12</sup> Amiruddin, pengantar metode penelitian hukum, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta 2006 hal 30



2. Data Sekunder, yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari bersifat umum ke bersifat khusus.

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Direktur BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat, Kepala Desa Bangun Purba Barat, Nasabah BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat, Ketua BPD Desa Bangun Purba Barat. Sampel adalah sebagian yang di ambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian kredit macet pada BUMDes Tunas Muda di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu:

- a. *Rescheduling*

Hal ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit. Misalnya : perpanjang jangka waktu kredit yang

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Peneliiian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011),h.122.



tadinya 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu untuk melunasi lebih lama.

b. *Reconditioning*

Dengan cara merubah beberapa persyaratan yang ada seperti penurunan suku bunga, dengan cara penurunan suku bunga ini para nasabah dapat meringankan beban nasabah, atau dapat dilakukan pembebasan bunga agar nasabah tidak terbebani dengan adanya bunga yang besar.

c. *Restructuring*

Dilakukan dengan cara penambahan kredit, menambah *equality* dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari tiga jenis di atas.

e. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.<sup>14</sup>

Menurut survei yang penulis lakukan penyebab keterlambatan pembayaran adalah:<sup>15</sup>

1. Tidak berkembangnya usaha yang dibuat dari hasil peminjaman uang yg dilakukan di BUMDes
2. Penyalahgunaan atau pengelolaan uang yang yg tidak sesuai dengan pengajuan uang yang dilakukan oleh kreditur
3. Kurangnya kesadaran debitur dalam pengembalian uang
4. Tidak stabilnya pendapatan masyarakat dari kelapa sawit, karet, buruh.

Setelah saya lakukan wawancara bersama kepala Desa Bangun Purba Barat bersama bapak Ahmad Jais mengenai solusi kredit macet yang terjadi pada usaha BUMDes Bangun Purba Barat beliau menyampaikan bahwasannya dalam permasalahan itu sudah disampaikan direktur BUMDes tetapi beliau masih ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mediasi dengan jalur kekeluargaan. Akan tetapi iktikad baik dari nasabah dalam penyelesaian

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan direktur BUMDes Tunas Muda Bangun Purba Barat

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Abu Nawas Nasabah BUMDes Tunas Muda Bangun Purba Barat



pembayaran kredit tidak kunjung terealisasi akibatnya BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat merugi.

Kemudian saya melakukan wawancara kembali dengan ketua BPD yang mana beliau menjabat sebagai pengawas BUMDes menyampaikan bahwasannya permasalahan tersebut akan dipanggil kembali secepatnya seluruh nasabah yang mengalami kredit macet untuk melakukan perundingan dalam membayar uang yang telah dipinjam oleh nasabah. Hingga penulis mencari informasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa tentang permasalahan yang terjadi di BUMDes Tunas Muda Bangun Purba Barat berdiskusi dengan pak Muklis yang merupakan Kasi Pemerintah Desa DPMPD Rohul beliau mengatakan bahwasanya permasalahan ini belum sampai ke kita para pengurus BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat mungkin masih menginginkan permasalahan ini di selesaikan secara kekeluargaan disana ketika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan di desa baru lah permasalahan ini ke kita tutur beliau saat di wawancarai penulis.

## SIMPULAN

Dalam Penyelesaian kredit macet pada BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sebagian dalam menyelesaikan kredit macet sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga terdapat beberapa kredit macet yang belum mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan angsuran pinjaman, jika pihak debitur belum juga membayar angsuran sampai pada jatuh tempo pihak BUMDes Tunas Muda akan memberikan surat teguran atau peringatan SP 1 selain itu pihak BUMDes juga akan memberikan penyelesaian terhadap kredit macet secara mediasi dan kreditur hanya menunggu adanya itikad baik dari debitur untuk membayar angsurannya, tidak adanya itikad baik dari pihak debitur dalam melaksanakan angsuran pinjaman mengakibatkan pihak kreditur dirugikan. Kemudian hal yang dilakukan bersama pihak direktur BUMDes bahwasanya hal yang dilakukan ketika para nasabah mengalami kredit macet yaitu dengan melakukan: a. *Rescheduling* b. *Reconditioning* c. *Restructuring* d. Kombinasi e. Penyitaan jaminan.

Adapun kendala dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang dihadapi nasabah: 1. Tidak berkembangnya usaha yang dibuat dari hasil peminjaman uang yg dilakukan



diBUMDes 2. Penyalahgunaan atau pengelolaan uang yang yg tidak sesuai dengan pengajuan uang yang dilakukan oleh kreditur 3. Kurangnya kesadaran debitur dalam pengembalian uang 4. Tidak stabilnya pendapatan masyarakat dari kelapa sawit, karet, buruh.

## SARAN

Berdasarkan surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) yang telah dibuat antara kedua pihak maka seharusnya hak dan kewajiban para pihak pada pasal-pasal nya harus terpenuhi kesalahan bukan datang sepenuhnya dari debitur akan tetapi juga datang dari BUMDes Tunas Muda, oleh karena itu, seharusnya untuk pihak BUMDes Tunas Muda lebih memperhatikan betul mana calon nasabah yang patut diberi pinjaman, dan mana yang seharusnya tidak diberikan pinjaman. Dan kreditur seharusnya sebelum melakukan penandatanganan SP2K kreditur harus memahami isi dari perjanjian tersebut, agar mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari kreditur selama melakukan perjanjian dengan BUMDes.

Seharusnya untuk pihak debitur yang wanprestasi atau tidak menepati apa yang telah diperjanjikan maka penyelesaiannya pada pengadilan negeri apabila jalan musyawarah tidak berhasil dilaksanakan. Sehingga memberikan efek jera kepada debitur tersebut. Dan tentunya akan menjadi gambaran untuk nasabah yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama yakni Wanprestasi. Juga berdasarkan peraturan perundang-undangan di antara nya undang-undang NO 6 tahun 2014 tentang Desa Jo PP. NO 43 pasal 132 ayat 6 dan 7 jelas melarang perangkat desa rangkap jabatan sehingga harapan nya kepada kepala Desa Bangun Purba Barat supaya tidak meletakkan rangkap jabatan pada satu orang seperti Direktur BUMDes Tunas Muda yang juga merupakan Kaur Pembangunan Desa hingga harapannya BUMDes Tunas Muda bisa Berkembang dan maju.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Amiruddin, pengantar metodepenelitian hukum, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta 2006.

Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).



Bambang Sunggono, *Metodelogi Peneliiian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

M. Yahya Haraha, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986).

Projodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994).

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993